

Spiritualitas dan Akuntabilitas Manajerial dalam Filantropi Islam di Laz Sahabat Yatim Cab Makassar

Hariatih*¹, Alimuddin² Syarifuddin³

¹, Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar, ^{2,3} Universitas Hasanuddin Makassar

Correspondence: hariatih@nobel.ac.id

Received: 12 Oktober 2025 | Revised: 24 November 2025 | Accepted: 1 Desember 2025

Keywords:

Islamic spirituality; Manajerial Accountanbilit; transparency; Islamic philanthropy

Abstract

This study aims to explore how Islamic spirituality shapes managerial accountability within Islamic philanthropic organizations, with a focus on Sahabat Yatim Foundation, Makassar Branch. Using a qualitative interpretive approach, the research investigates the meaning of spirituality in the management of zakat, infak, and sadaqah funds through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that the four prophetic values *siddiq* (honesty), *amanah* (responsibility), *tabligh* (transparency), and *fathanah* (wisdom) serve as moral foundations that shape managerial consciousness and ethical behavior among organizational actors. These values operate not only as individual moral guides but also as embedded cultural principles that influence financial reporting, monitoring systems, organizational communication, and strategic decision-making. The integration of spirituality with digital transparency practices, particularly the implementation of an e-reporting system, strengthens public trust and enhances the institution's moral and social legitimacy. The study concludes that accountability in Islamic philanthropy is not merely an administrative obligation but a manifestation of spiritual awareness and religious commitment to safeguarding public trust and managing communal funds with integrity. This research contributes to the theoretical development of spirituality-based accountability and offers practical implications for improving governance practices in Islamic philanthropic institutions in the digital era.

Kata Kunci:

Spiritualis Islam; Akuntabilitas ManajerialTransparansi; Filantropi Islam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai spiritualitas Islam membentuk akuntabilitas manajerial dalam organisasi filantropi Islam, khususnya pada Lembaga Sahabat Yatim Cabang Makassar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, penelitian ini menggali makna spiritualitas dalam praktik pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat nilai kenabian *siddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (kebijaksanaan) menjadi landasan moral yang membentuk kesadaran manajerial dan perilaku etis para pengelola lembaga. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman individu, tetapi telah terinternalisasi menjadi budaya organisasi yang memengaruhi proses pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Integrasi spiritualitas dengan praktik transparansi digital melalui *e-reporting system* memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan legitimasi moral dan sosial lembaga. Temuan penelitian menegaskan bahwa akuntabilitas dalam filantropi Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual dan komitmen religius para pengelola dalam menjaga amanah dana umat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep akuntabilitas berbasis spiritualitas Islam dan menawarkan implikasi praktis bagi penguatan tata kelola lembaga filantropi di era digital.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam konteks manajerial sering kali diukur melalui kinerja finansial dan kepatuhan administratif. Ukuran-ukuran tersebut lazim digunakan dalam organisasi modern untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Namun, dalam praktik filantropi Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi, yang berakar pada prinsip pertanggungjawaban kepada Tuhan dan komunitas (Al-Banna, 2021). Spiritualitas menjadi fondasi moral yang menuntun para pengelola lembaga filantropi untuk menjaga amanah, integritas, dan keadilan sosial (Al-Banna, 2021). Dalam konteks ini, spiritualitas tidak sekadar menjadi nilai pribadi, melainkan berkembang menjadi sistem etika yang melekat pada praktik akuntansi sosial dan keuangan syariah, yang menekankan prinsip transparansi, keseimbangan, dan keadilan (Mauliyah et al., 2025; Agusfianto et al., 2022; Abidin, 2019).

Organisasi filantropi Islam, seperti lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar terhadap masyarakat. Dana yang mereka kelola bukan semata sumber ekonomi, melainkan amanah spiritual yang harus dijaga kemurniannya. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana spiritualitas membentuk pola pikir dan tindakan manajerial dalam organisasi filantropi Islam, khususnya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Turi & Muharram, 2023). Dalam praktik tersebut, prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban (accountability), keadilan (justice), dan kebenaran (truthfulness) menjadi pedoman etis yang sejalan dengan nilai-nilai kenabian, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah (Mahardika et al., 2022). Nilai-nilai ini menuntun pengelola lembaga untuk menunaikan tanggung jawab mereka tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sumber amanah.

Penerapan spiritualitas dalam praktik manajerial diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan. Kepercayaan publik menjadi refleksi langsung dari kesiapan institusi dalam menjunjung tinggi prinsip ekonomi moral, di mana nilai dan niat lebih utama daripada sekadar hasil finansial (Zahirah & Suhaedi, 2025). Fokus pada transparansi dan akuntabilitas finansial menjadi sangat krusial bagi lembaga yang mengelola dana keagamaan, karena legitimasi sosial mereka bergantung pada sejauh mana pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan sesuai syariah (Zahirah & Suhaedi, 2025). Dalam kerangka ini, kepercayaan publik tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi manajerial, tetapi sebagai *moral outcome* dari pengamalan nilai spiritual dalam tata kelola lembaga (Mahardika et al., 2022).

Selain itu, akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam juga berkaitan erat dengan keadilan distribusi dana kepada pihak yang berhak. Seperti dijelaskan oleh Qutaiba et al. (2024) dan Rinaldi & Devi (2022), keadilan dalam pendistribusian dana merupakan inti dari tanggung jawab sosial lembaga filantropi. Dana zakat dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat harus dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan secara proporsional dan tepat sasaran. Prinsip ini tidak hanya memastikan keseimbangan ekonomi, tetapi juga menjaga legitimasi spiritual lembaga sebagai perantara amanah publik. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam bersifat komprehensif, mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang terintegrasi dalam sistem manajerialnya.

Dengan demikian, studi ini berupaya menelusuri bagaimana nilai-nilai spiritualitas Islam berperan dalam membentuk akuntabilitas manajerial yang berlandaskan etika keislaman.

Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai cerminan kesadaran spiritual yang hidup dalam tindakan, kebijakan, dan budaya organisasi. Pemahaman ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah tentang akuntabilitas berbasis spiritualitas Islam, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan tata kelola lembaga filantropi yang berkeadilan, transparan, dan bermakna secara moral dan religius.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terlihat bahwa peran spiritualitas dalam membentuk akuntabilitas manajerial pada organisasi filantropi Islam masih memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah dan pelaporan keuangan, sementara dimensi spiritualitas sebagai kekuatan moral dan kesadaran batin pengelola lembaga belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal, spiritualitas berpotensi menjadi penggerak utama dalam membentuk perilaku etis, transparansi, dan kejujuran dalam pengelolaan dana umat.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai spiritualitas Islam seperti *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (bijaksana) dapat diinternalisasi dalam praktik manajerial lembaga filantropi Islam. Selain itu, masih perlu dipahami bagaimana integrasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik serta legitimasi moral organisasi. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana spiritualitas Islam membentuk pola pikir dan kesadaran etis manajer dalam menjalankan tanggung jawab pada organisasi filantropi Islam?
2. Bagaimana nilai-nilai spiritualitas Islam seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* diimplementasikan dalam praktik akuntabilitas manajerial dan pelaporan keuangan lembaga filantropi?
3. Bagaimana keterkaitan antara nilai spiritual, transparansi, dan kepercayaan publik dalam memperkuat legitimasi organisasi filantropi Islam

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif yang berorientasi pada pemahaman makna di balik tindakan dan pengalaman manusia dalam konteks sosial keagamaan, sebagaimana disarankan Creswell (2021) serta Denzin & Lincoln (2018). Pendekatan ini relevan untuk menggali nilai spiritualitas dan dimensi akuntabilitas yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengamati, menafsirkan, dan memaknai hubungan antara spiritualitas dan praktik akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam. Penelitian dilakukan pada sejumlah organisasi filantropi Islam di Indonesia seperti Baznas Daerah, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat yang dipilih secara purposif untuk mewakili lembaga dengan reputasi tata kelola yang baik. Informan terdiri atas pimpinan lembaga, staf keuangan, auditor internal, dan amil zakat yang memahami praktik akuntabilitas dan nilai spiritual dalam pengelolaan dana umat, sesuai panduan purposive sampling Miles, Huberman, & Saldaña (2019). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif untuk memahami budaya organisasi, serta dokumentasi berupa laporan keuangan dan pedoman tata kelola. Ketiga teknik tersebut ditriangulasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan sebagaimana dianjurkan Patton (2015) dan Sugiyono (2022). Analisis data dilakukan secara interaktif dan induktif dengan mengikuti

model Miles, Huberman, & Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses interpretasi dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk membaca wawancara dan simbol-simbol religius sebagai “teks hidup”, sebagaimana diuraikan Fuster Guillen (2019), sehingga setiap makna dipahami sebagai ekspresi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam praktik keseharian. Temuan kemudian didialogkan dengan literatur kontemporer mengenai spiritualitas Islam dan akuntabilitas, termasuk studi tentang pengendalian manajemen berbasis nilai spiritual serta akuntabilitas sosial-lingkungan lembaga keagamaan (Fidiana et al., 2022). Untuk memperkuat validitas konseptual, seluruh proses analisis dikalibrasi secara berulang dengan panduan metodologis kualitatif mutakhir dan rancangan mixed methods sebagaimana dianjurkan Creswell (2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Spiritualitas sebagai Fondasi Kesadaran Manajerial dalam Filantropi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas Islam menjadi landasan utama dalam membentuk pola pikir manajerial pada Lembaga Filantropi Sahabat Yatim Cabang Makassar. Temuan ini mengonfirmasi bahwa para pengelola memaknai tugas mereka bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi sebagai amanah ilahiah yang memerlukan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Sejalan dengan temuan dalam dokumen penelitian, seluruh informan menyatakan bahwa setiap keputusan terkait dana umat dipandang sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Hal ini menegaskan bahwa yang bekerja bukan hanya *managerial self* tetapi juga *spiritual self* yang sadar bahwa seluruh tindakan akan dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan horizontal (kepada publik). Pandangan ini selaras dengan Mauliyah & Rasyid (2025) yang menekankan bahwa spiritualitas dalam organisasi Islam membentuk etos kerja yang etis, jujur, dan berorientasi keberkahan. Selain itu, temuan Anda mengafirmasi gagasan Ramdani et al. (2024) bahwa nilai spiritual membentuk legitimasi moral lembaga filantropi.

2. Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah dalam Praktik Manajerial

a. Siddiq (Kejujuran Administratif)

Dalam wawancara, Nurpatima menegaskan bahwa lembaga tidak pernah merekayasa laporan, mengubah angka, ataupun menunda distribusi tanpa alasan syar’i. Bagi para pengelola, kejujuran bukan sekadar etika profesional, tetapi kewajiban agama yang melekat pada amanah pengelolaan dana umat. Ia menekankan bahwa transparansi dan keakuratan laporan merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah untuk berlaku benar (*sīdq*) dalam segala urusan.

“Ini dana umat. Kalau ada satu rupiah yang salah tempat, itu tanggung jawab kami di dunia dan akhirat,” tegasnya.

Pandangan ini diperkuat oleh Nurul Istiqama, yang menyatakan bahwa kesadaran spiritual membuat mereka berhati-hati dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan. Menurutnya, bekerja di lembaga filantropi berarti menjaga amanah yang lebih besar daripada sekadar tanggung jawab administratif:

“Kita harus sadar bahwa laporan ini bukan hanya untuk atasan atau donatur, tapi untuk Allah. Jadi kita harus jujur apa adanya.”

Ketiga informan ini menggambarkan bahwa nilai *siddiq* telah terinstitusionalisasi sebagai budaya organisasi, bukan hanya jargon moral individual. Temuan ini selaras dengan Mahardika et al. (2022) yang menyatakan bahwa kejujuran (*siddiq*) merupakan inti dari transparansi laporan keuangan syariah dan menjadi fondasi integritas lembaga filantropi. Selain itu, studi Hidayah, Lowe & Woods (2018) serta Alamad (2023) menegaskan bahwa praktik akuntansi dalam organisasi Islam selalu berkelindan dengan nilai spiritualitas yang menuntut kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban moral.

Dengan demikian, integrasi perspektif Nurpatima, Nurul Istiqama, dan Nurhikma memperlihatkan bahwa *siddiq* tidak hanya membentuk cara mereka bekerja, tetapi juga menjadi kerangka etika kolektif yang memastikan akuntabilitas lembaga terjaga baik secara administratif maupun spiritual.

b. Amanah (Tanggung Jawab atas Dana Umat)

Nilai amanah menempati posisi sentral dalam praktik manajerial lembaga filantropi Islam, khususnya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Temuan wawancara menunjukkan bahwa amanah bukan hanya dipahami sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai ikatan moral dan spiritual yang menuntut para pengelola untuk menjaga kebersihan hati dan integritas tindakan.

Nurpatima menjelaskan bahwa amanah diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari audit internal, audit syariah, hingga pelaporan publik yang terbuka. Sistem pengawasan ini tidak sekadar memenuhi standar profesional modern, tetapi menjadi bentuk *self-control* berbasis iman..

“Audit internal itu bukan hanya prosedur kantor, tapi bagian dari menjaga amanah agar kita bersih di hadapan Allah,” tegasnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh Nurhikma, yang mengungkapkan bahwa amanah selalu diingatkan dalam rapat-rapat internal, baik terkait pendataan donasi maupun distribusi kepada mustahik. Menurutnya, setiap kesalahan pencatatan dianggap bukan hanya kekeliruan teknis, tetapi potensi pelanggaran amanah yang berdampak pada keberkahan lembaga.

“Kalau kita salah data, itu bukan sekadar kesalahan kerja. Itu bisa merugikan mustahik. Makanya kami sangat hati-hati,” ujarnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis individual, tetapi juga telah terinternalisasi menjadi budaya organisasi yang membentuk kebijakan, prosedur, dan cara berpikir para pengelola. Budaya ini menciptakan tekanan moral positif agar seluruh aktivitas organisasi dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Hasil ini sejalan dengan Wahid (2023), yang menegaskan bahwa amanah adalah pilar legitimasi lembaga zakat; ketika amanah ditegakkan, kepercayaan publik meningkat, dan legitimasi sosial lembaga semakin kuat. Penelitian Ramdani et al. (2024) serta Rinaldi & Devi (2022) juga menyatakan bahwa amanah memiliki implikasi langsung pada kualitas tata kelola dan persepsi masyarakat terhadap kredibilitas lembaga zakat. Dengan demikian, nilai amanah berfungsi sebagai kendali internal berbasis spiritual yang memastikan akuntabilitas kelembagaan tidak hanya terwujud pada dokumen formal, tetapi juga tertanam dalam perilaku para pengelola sehari-hari.

c. Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan Publik)

Nilai tabligh tampak nyata dalam komitmen lembaga untuk menerapkan transparansi publik yang komprehensif. Transparansi bukan hanya dipahami sebagai tuntutan regulasi, tetapi sebagai *kewajiban syariah* untuk menyampaikan kebenaran dan informasi secara jujur kepada masyarakat. Nurpatima menjelaskan bahwa lembaga menggunakan sistem *e-reporting* yang dapat diakses masyarakat kapan pun, memungkinkan publik memantau alur penerimaan dan penyaluran dana secara real-time. Sistem ini memperkuat kepercayaan donatur karena memberikan bukti visual dan faktual mengenai kinerja lembaga.

“Kami terbuka bukan karena tuntutan hukum, tapi karena ajaran Islam memerintahkan transparansi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Nurhikma menjelaskan bahwa keterbukaan lembaga bukan hanya untuk menjaga citra, tetapi sebagai bagian dari dakwah sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya amanah dan kejujuran dalam pengelolaan dana umat. Ia menilai bahwa setiap laporan publik, unggahan kegiatan, hingga rincian penyaluran dana adalah sarana menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

“Setiap laporan yang kami unggah itu sebenarnya dakwah. Kami ingin orang belajar bahwa dana umat harus dijaga dengan jujur,” ujarnya.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa *tabligh* tidak hanya diterjemahkan sebagai kemampuan menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi sistem komunikasi kelembagaan yang membuka akses publik secara luas. Transparansi digital menjadi wujud nyata integrasi nilai spiritual ke dalam praktik manajerial modern.

Keadaan ini selaras dengan penelitian Widyastuti et al. (2022), yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital termasuk pelaporan daring, dashboard transparansi, dan sistem informasi zakat berbasis web terbukti meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Demikian pula, Qutaiba et al. (2024) dan Ramdani et al. (2024) menyoroti bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama legitimasi sosial lembaga zakat di era digital.

d. Fathanah (Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan)

Nilai fathanah yang bermakna kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat terlihat dengan jelas dalam pola pengambilan keputusan para pengelola Sahabat Yatim. Fathanah tidak dipahami sebagai kecerdasan teknis semata, tetapi sebagai kebijaksanaan spiritual yang mempertimbangkan maslahat jangka panjang bagi mustahik. Nurpatima menjelaskan bahwa setiap keputusan strategis, terutama terkait penentuan prioritas program, selalu didasarkan pada kajian dampak sosial, efektivitas jangka panjang, serta potensi keberkahan bagi penerima manfaat.

“Kebijakan yang cerdas itu bukan yang cepat menghabiskan dana, tetapi yang paling membawa maslahat,” tegasnya.

Pandangan ini diperkuat oleh Nurhikma, yang mencontohkan bahwa ketika lembaga harus memilih antara proyek jangka pendek atau program pendidikan jangka panjang, tim manajerial selalu mempertimbangkan manfaat luas dan keberlanjutan dampaknya. Menurutnya, fathanah mendorong mereka untuk tidak terpaku pada pencitraan instan, melainkan fokus pada nilai kebermanfaatan yang lebih dalam.

“Kadang bantuan cepat itu perlu, tapi yang lebih penting adalah manfaat jangka panjang. Fathanah itu menimbang bukan hanya hari ini, tapi masa depan mustahik,” jelasnya.

Sementara itu, Nurul Istiqama menekankan bahwa *fathanah* juga menuntut kehati-hatian dalam membaca kondisi lapangan dan kemampuan memprioritaskan kebutuhan mendesak tanpa mengabaikan perencanaan strategis. Ia menyebut bahwa diskusi dan musyawarah rutin dilakukan untuk memastikan keputusan lembaga tidak hanya mengikuti logika administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai spiritual, kemaslahatan, dan potensi risiko.

“Kami sering musyawarah lama sebelum memutuskan sesuatu. Karena sekali salah ambil kebijakan, dampaknya bisa besar bagi mustahik,” ungkapnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa *fathanah* menjadi dasar rasionalitas spiritual—sebuah cara berpikir yang menggabungkan pemahaman data, pengalaman sosial, dan petunjuk moral. Hal ini menguatkan studi Ansori (2025) yang menegaskan bahwa lembaga filantropi Islam harus mempertimbangkan keberlanjutan manfaat dan dampak jangka panjang dalam setiap keputusan strategis, bukan sekadar mengutamakan realisasi anggaran atau citra lembaga.

Lebih jauh, integrasi *fathanah* bersama nilai *siddiq*, *amanah*, dan *tabligh* memperlihatkan bahwa keempat nilai kenabian tersebut telah berkembang menjadi sistem nilai kelembagaan yang membentuk budaya kerja dan pola pengambilan keputusan. Hal ini konsisten dengan temuan Turi & Muharram (2023), yang menyatakan bahwa budaya kerja berbasis spiritualitas tidak hanya membangun etos profesional yang kuat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi Islam. Budaya nilai ini menjelma menjadi mekanisme kontrol non-formal yang mengarahkan seluruh aktivitas lembaga agar tetap sejalan dengan prinsip syariah, integritas moral, dan visi kesejahteraan umat.

3. keterkaitan antara nilai spiritual, transparansi, dan kepercayaan publik dalam memperkuat legitimasi organisasi filantropi Islam?

Keterkaitan antara nilai spiritual, transparansi, dan kepercayaan publik semakin terlihat ketika lembaga menjalankan praktik pelaporan yang tidak hanya akurat secara administratif tetapi juga bermakna secara spiritual. Nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* bekerja secara simultan membentuk pola tata kelola yang berorientasi keberkahan, sehingga setiap aktivitas pelaporan dan distribusi dana dipandang sebagai bagian dari ibadah profesional. Seperti dikemukakan Al-Banna (2021) dan Mauliyah et al. (2025), spiritualitas Islam menekankan keseimbangan antara pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi, sehingga tata kelola lembaga tidak lepas dari prinsip moral, keadilan, dan transparansi. Temuan ini diperkuat oleh Wahid (2023) dan Rinaldi & Devi (2022), yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan merupakan faktor utama pembentuk kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian Widyastuti et al. (2022) dan Ramdani et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat dan mekanisme pelaporan real-time meningkatkan kredibilitas lembaga melalui pengawasan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, integrasi nilai spiritual dan transparansi tidak hanya meningkatkan efektivitas manajerial, tetapi juga mengokohkan legitimasi moral dan sosial lembaga filantropi Islam di mata masyarakat.

a. Nilai Spiritual sebagai Fondasi Moral Akuntabilitas

Nilai-nilai spiritual seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* berfungsi sebagai pedoman etis utama yang membentuk karakter moral dan akuntabilitas para pengelola lembaga filantropi Islam. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa para informan tidak memandang

tugas mereka hanya sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan dengan ketulusan dan kesadaran spiritual. Nurpatima, Kepala Fundraising, menjelaskan bahwa seluruh proses pelaporan dan penyaluran dana selalu ditempatkan dalam bingkai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Ia menegaskan:

“Ketika kita sadar bahwa ini amanah Allah, cara berpikir kita berubah. Kita tidak bisa bekerja hanya karena target atau gaji. Semua keputusan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di rapat, tapi juga di akhirat.”

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana nilai spiritual menjadi fondasi internal yang menuntun cara berpikir dan bertindak para pengelola. Temuan tersebut diperkuat oleh Nurul Istiqama, yang melihat spiritualitas sebagai sumber kehati-hatian dalam menjaga integritas laporan:

Penelitian ini diperkuat pada temuan Al-Banna (2021) menegaskan bahwa spiritualitas merupakan pondasi integritas organisasi dan pembentuk karakter moral pengelola lembaga filantropi. Hal ini sejalan dengan Mauliyah et al. (2025), yang menyatakan bahwa nilai spiritual membentuk etos kerja yang berorientasi pada kebenaran, amanah, dan keadilan.

Secara teoritis, nilai-nilai spiritual tersebut berfungsi sebagai internal control berbasis iman, sebuah mekanisme pengendalian diri yang muncul bukan karena takut pada sanksi formal, tetapi karena kesadaran ruhani bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Penelitian Zahirah & Suhaedi (2025) serta Ramdani et al. (2024) dalam dokumen menunjukkan bahwa kontrol moral berbasis iman ini menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat dan lebih konsisten dibandingkan mekanisme administratif semata. Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga menjadi fondasi epistemologis dan etis bagi sistem akuntabilitas lembaga filantropi Islam

b. Transparansi sebagai Wujud Nilai Tabligh dan Mekanisme

Transparansi dalam lembaga filantropi tidak hanya dipahami sebagai tuntutan administratif atau respons terhadap regulasi publik, tetapi terutama sebagai perwujudan nilai tabligh, yaitu kewajiban menyampaikan kebenaran secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Sahabat Yatim, nilai tabligh hadir melalui penerapan *e-reporting system*, publikasi laporan rutin, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Sistem pelaporan digital ini memungkinkan masyarakat memantau aktivitas lembaga secara real-time, sehingga kepercayaan publik dapat dibangun melalui akses informasi yang setara dan mudah dijangkau.

Penjelasan para informan menunjukkan bahwa transparansi lahir dari kesadaran religius, bukan sekadar pemenuhan standar profesional. Nurpatima dengan tegas menyebutkan bahwa keterbukaan adalah bagian dari ajaran Islam, bukan semata aturan administratif:

“Kami terbuka bukan karena tuntutan hukum, tapi karena ajaran Islam memerintahkan transparansi.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Nurhikma, yang memandang laporan publik sebagai bagian dari dakwah sosial yang mengajarkan kejujuran:

“Setiap laporan yang kami unggah itu sebenarnya dakwah. Kami ingin orang belajar bahwa dana umat harus dijaga dengan jujur.”

Temuan ini mencerminkan bahwa transparansi memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Digitalisasi pelaporan yang dilakukan lembaga tidak hanya mendukung akuntabilitas

formal, tetapi juga memperkuat pesan moral tentang kejujuran dan amanah dalam pengelolaan dana umat. Hal ini sejalan dengan temuan Widyastuti et al. (2022), yang menegaskan bahwa sistem digital berbasis pelaporan terbuka meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga zakat. Begitu pula penelitian Qutaiba et al. (2024) dan Zahirah & Suhaedi (2025) dalam dokumen, yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan faktor utama dalam membangun legitimasi publik bagi lembaga filantropi Islam.

c. Kepercayaan Publik sebagai Dampak dari Integrasi Spiritualitas dan Transparansi

Kepercayaan publik (public trust) dalam lembaga filantropi Islam muncul sebagai konsekuensi langsung dari perpaduan antara nilai spiritual dan praktik transparansi yang konsisten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa donatur dan masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih besar ketika mereka melihat bahwa pengelola lembaga memiliki integritas moral, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan menyampaikan informasi secara jujur. Dalam dokumen penelitian, Zahirah & Suhaedi (2025) menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal moral yang tidak dapat dibeli atau dibentuk secara instan, tetapi harus dibangun melalui akuntabilitas yang dapat diuji, diverifikasi, dan diamati secara berkelanjutan.

Wawancara lapangan memperlihatkan bagaimana kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman langsung masyarakat dan donatur. Nurhikma menjelaskan bahwa donatur kini semakin kritis dan memerlukan bukti nyata bahwa dana mereka digunakan secara benar. Ia menyatakan:

“Orang sekarang mau lihat bukti, bukan janji. Kalau laporan jelas, mereka lebih percaya dan mau berdonasi lagi.”

Senada dengan itu, Nurpatima menambahkan bahwa konsistensi transparansi membuat publik merasa aman untuk terus menitipkan zakat dan sedekah kepada lembaga:

“Kalau kita jaga amanah dan terbuka, kepercayaan itu datang sendiri. Donatur tidak ragu lagi menitipkan dana umat kepada kami.”

Kepercayaan publik menguat ketika masyarakat melihat bukti terintegrasinya empat nilai kenabian dalam praktik kerja lembaga: kejujuran dan integritas (siddiq), tanggung jawab moral (amanah), keterbukaan informasi (tabligh), serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan (fathanah). Konsistensi penerapan nilai-nilai ini membentuk persepsi bahwa lembaga tidak hanya profesional, tetapi juga adil, bersih, dan dapat dipercaya.

Lebih jauh, kepercayaan publik ini berkontribusi langsung pada meningkatnya social legitimacy, yaitu penerimaan masyarakat terhadap lembaga sebagai institusi yang sah, kredibel, dan bermoral. Menurut teori legitimasi yang digunakan dalam dokumen, khususnya sebagaimana dibahas oleh Rinaldi & Devi (2022) dan Ramdani et al. (2024), legitimasi sosial lahir ketika tindakan lembaga dianggap selaras dengan nilai-nilai moral, agama, dan harapan masyarakat luas. Lembaga yang menjalankan amanah dengan jujur serta membuka akses informasi kepada publik akan terus mendapatkan dukungan moral dan sosial dari masyarakat.

KESIMPULAN

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam tidak hanya dibangun melalui mekanisme administratif, tetapi terutama melalui integrasi nilai-nilai spiritual

Islam—siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah yang telah menjadi pedoman moral bagi para pengelola. Nilai spiritual tersebut membentuk *internal control* berbasis iman, sehingga seluruh proses pengelolaan dana umat dipandang sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab.

Transparansi menjadi wujud nyata dari nilai tabligh melalui penerapan *e-reporting system*, audit internal, dan pelaporan terbuka yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana secara real-time. Praktik keterbukaan ini memperkuat kepercayaan publik, yang terbukti menjadi modal moral penting bagi keberlangsungan lembaga filantropi Islam. Ketika masyarakat melihat konsistensi nilai spiritual, keterbukaan informasi, dan keputusan berbasis maslahat, legitimasi lembaga semakin kuat.

Hasil ini menegaskan bahwa spiritualitas, transparansi, dan kepercayaan publik membentuk satu sistem yang saling terkait, dan ketiganya menjadi fondasi utama bagi legitimasi lembaga filantropi Islam di masyarakat modern. Integrasi ketiga elemen tersebut memastikan bahwa lembaga tidak hanya memenuhi harapan administratif, tetapi juga memenuhi tuntutan moral, religius, dan sosial publik.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Banna, H. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Risiko Bank syariah*

Agusfianto, N. P., Herawati, N., Fariantin, E., Khotmi, H., Maqsudi, A., Murjana, I. M., Jusmarni, Anwar, A., Rachmawati, T., Hariyanti, H., Nuryati, N., Andayani, S. U., & Nursansiwati, D. A. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/gxmz4>

Alamad, S. (2023). Conceptualising accounting as a value-based concept in the context of alternative finance. *Journal of Accounting Literature*. <https://doi.org/10.1108/jal-03-2023-0042>

Abidin, A. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kegiatan Keagamaan di Lembaga Pendidikan Formal Terhadap Peningkatan Kecerdasan Spiritual Anak. *AN-NISA*, 12(1), 570. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.452>

Álvarez, C. B., Adhikari, P., Salifu, E., Mejía, A. G., & Giraldo-Villano, X. (2023). Reproduction of efficiency through management accounting practices: Socio-economic, environmental, and human consequences of NPM reforms. *Financial Accountability and Management*, 40(4), 475. <https://doi.org/10.1111/faam.12386>

Annaza, H. A., Muchtohari, M. H., Hasan, M. F., & Emzaed, A. M. (2025). *Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. 2(2), 52. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.888>

Anwar, C. (2012). Methodological Perspective in Constructing Spirituality and Dignity-Based Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7160>

Hidayah, N. N., Lowe, A., & Woods, M. (2018). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>

Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *El Muhasabah Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13(2), 135. <https://doi.org/10.18860/em.v13i2.15479>

Mauliyah, N. I., H. U., Rahayu, N. W. I., Hj, M., H. F., Siswanto, A., Hj, K., Mutmainnah, Daud Rhosyidy, M., Wijaya, P. A., Hidayatullah, M. F., Hj, N., Putri, N. A., Dr, S.,

- Zahriyah, A., Pratiwi, A., Dr, N., Fauzinudin, M., Savitrah, R. M., ... Destian, E. F. (2025). *Sharia Accounting Anthologies Books*.
- Megawati, D., & Zulkifli, Z. (2025). Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 145. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26059>
- Qutaiba, M., Owais, M., & Muharam, A. S. (2024). The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung). *Al-Mal Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>
- Sari, D. P., Atikah, S., & Fitriyah, N. (2019). The Influence of Accounting Information Quality, Accountability and Transparency on Zakat Receipt. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i01.455>
- Team, Zahriyah, A., H, U., Rahayu, N. W. I., Hj, M., H, F., Siswanto, A., Hj, K., Mutmainnah, Rhosyidy, D., Wijaya, P. A., Hidayatullah, M. F., Setianingrum, N., Putri, N. A., Sofiah, Mauliyah, N. I., Pratiwi, A., Hidayat, N., Fauzinudin, M., ... Destian, E. F. (2025). *Zakat and Waqf Management*.
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi Terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota koperasi. *Jurnal Economia*, 2(12), 3787. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Zahirah, S. Y., & Suhaedi, W. (2025). Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 25. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art2>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid*.
- Alamad, S. (2023). *Conceptualising accounting as a value-based concept in the context of alternative finance*. Journal of Accounting Literature.
- Zahirah & Suhaedi (2025). *Optimizing Financial Management and Reporting to Increase Accountability...*
- Widyastuti et al. (2022). *Digital transparency in zakat institutions*.
- Ramdani et al. (2024). *Governance, justice, and accountability in Islamic philanthropic institutions*